

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

*Corona Virus Disease 2019* yang terkenal sebagai COVID-19 adalah virus yang menyerang organ manusia yaitu pernapasan, dampak dari penyakit tersebut yaitu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk Indonesia. Sejak Maret 2020 lalu, setelah dikonfirmasi dua orang warga Indonesia dinyatakan positif corona, pemerintah membuat kebijakan seperti menjalankan aktivitas dari rumah termasuk bekerja yang memiliki tujuan untuk meminimalisir persebaran virus. Peraturan tersebut memberikan implikasi terhadap sektor kehidupan salah satunya ekonomi yang mengalami *shock*, yaitu perubahan kondisi ekonomi di suatu negara. Hal ini ditandai dengan kontraksi pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020 menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi minus 5,3 persen. Hal tersebut diakibatkan oleh penurunan jumlah konsumsi rumah tangga, penggunaan transportasi, perubahan penggunaan pengeluaran pemerintah, penurunan investasi dan ekspor barang akibat pembatasan sosial sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dalam sektor perekonomian yang paling terdampak adalah sektor UMKM, sedangkan peranan UMKM sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Tercatat pada 2018, UMKM sebanyak 64,2 juta jiwa atau 99%. UMKM dinilai dapat mengurangi pengangguran serta membuka lapangan pekerjaan sejumlah 117 juta tenaga kerja atau 97% dari jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan sumbangsih terhadap PDB sebanyak 61,07% dan sisanya diberikan oleh pelaku usaha makro yaitu 38,93%. Pada sektor UMKM paling banyak jumlah pelaku usaha mikro yaitu menunjukkan angka sampai 98,68 persen dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 89,04 persen dan memiliki kontribusi ke produk domestik bruto sejumlah 37,77 persen (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020).

Dari pemaparan diatas memperlihatkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap aspek tenaga kerja, sumbangsih ke PDB , ekspor impor dan investasi. Situasi Pandemi memberikan efek yang besar terhadap UMKM, masyarakat lebih berhati-hati dalam pengeluaran keuangan sehingga menurunkan daya beli serta penjualan karena keadaan yang tidak pasti. Hasil penelitian LIPI yang melibatkan 679 valid responden pelaku UMKM, hasilnya menunjukkan grafik dibawah ini :



**Gambar 1. 1** Persentasi penjualan UMKM Di Masa COVID-19

Sumber data : <http://lipi.go.id/>

Presentasi diatas menunjukkan hasil selama pandemi terjadi penurunan volume penjualan sebagai berikut :

1. 49,01 % usaha ultra mikro
2. 43,3 % usaha mikro
3. 40 % usaha kecil
4. 45,83 % usaha menengah

Data tersebut diperkuat dari kementerian koperasi dan UKM bahwa sebanyak 37.000 UMKM menjadi korban pandemi, hasilnya bahwa sebanyak 56% terjadi penurunan penjualan, 22% mempunyai masalah modal, 15% masalah distribusi dan 4% masalah produksi (S.E.M.Appl.Econ., 2020).

Tidak hanya terjadi pada perusahaan, dampak pandemi juga telah mengganggu berjalannya aktivitas ekonomi di ranah transportasi, perdagangan dan pariwisata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh P2E LIPI, salah satu industri yang sangat merasakan dampaknya yaitu pariwisata, dampaknya penurunan pariwisata berimbas pada UMKM yang bergerak dibidang minuman dan makanan sebesar 27 %, Sedangkan berskala mikro sejumlah 1,77 persen dan usaha menengah yaitu 0.07 persen. (Amri, 2020) dari berbagai dampak yang dirasakan UMKM dimasa COVID-19, menimbulkan kekhawatiran dikarenakan UMKM mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perekonomian nasional (Thaha, 2020) serta banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya akibat dampak dari penurunan penjualan UMKM (Pakpahan & Parahyangan, 2020)

Salah satu dampak yang dialami oleh UMKM selain penurunan penjualan yaitu sulitnya mendapatkan modal. Menurut survei yang dilakukan oleh BPS, diketahui bahwa 69% pelaku usaha membutuhkan modal. Begitupun yang dikatakan oleh Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden, bahwa ada tiga kesulitan UMKM saat pandemi yaitu menurunnya permintaan, sulitnya mengakses modal dan tidak punya kemampuan membiayai usahanya (CNN Indonesia, 2020). Kesulitan modal menjadi masalah klasik bagi UMKM, apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia mengingat UMKM merupakan penguat perekonomian Indonesia. Kondisi pandemi harusnya bukan menjadi penghalang bagi UMKM, karena UMKM dinilai mampu bangkit dan bertahan ditengah pandemi, sama halnya pada saat terjadi kesulitan di tahun 1998 atau krisis bahwa umkm merupakan usaha yang mampu bertahan serta pada tahun 2012 sebanyak 107 juta pekerja mulai terserap. (Badan Pusat Statistik, 2016)

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi saat ini, maka UMKM menjadi harapan untuk pemulihan ekonomi negara, salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional melalui 3 kebijakan yaitu

mengonsumsi produk dalam negeri, menambah kegiatan dalam berwirausaha, dan mempertahankan stabilitas ekonomi serta ekspansi moneter (Nainggolan, 2020). Salah satu solusi dari penurunan penjualan yang dirasakan UMKM karena adanya pembatasan sosial, maka UMKM harus berinovasi dengan memasarkan produknya melalui online. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pengguna internet dibandingkan pada tahun 2018 yang berjumlah 196,71 juta jiwa menjadi 171,17 juta jiwa (APJII, 2020). Meningkatnya penggunaan internet memungkinkan masyarakat mengakses platform belanja online, dibuktikan dengan meningkatnya volume perdagangan secara online di Indonesia mencapai 78 %, tertinggi di dunia (kominfo, 2020) . Hal tersebut menjadi berita baik bagi pelaku UMKM untuk segera memasarkan produknya melalui online agar dapat bertahan ditengah pandemi COVID-19.

Namun demikian UMKM juga mengalami masalah permodalan untuk usahanya, pemerintah membuat kebijakan untuk membantu para pelaku UMKM dengan membuat kebijakan program kredit usaha rakyat atau KUR. Realisasi KUR di masa 2020 yaitu Rp 151,73 triliun atau 68,77% dari target Rp 190 triliun dengan jumlah debitur sebesar 4.650.162 (kredit usaha rakyat, 2020). Dalam kondisi pandemi covid 19 dibutuhkan bantuan dana kredit dari lembaga keuangan untuk membantu UMKM yang kesulitan dalam modal agar UMKM bisa tetap bangkit. Diperlukannya kredit karena banyaknya kebutuhan manusia yang selalu meningkat sedangkan manusia mempunyai batasan untuk memenuhinya sehingga membutuhkan permodalan untuk memenuhi hasrat dari kebutuhannya (Sinungan, 1993). Berdasarkan kondisi yang tidak pasti, Otoritas Jasa Keuangan membuat kebijakan relaksasi kredit melalui bank sebagai langkah untuk membantu memulihkan kembali arus kas keuangan UMKM (Fuad, 2021).

Saat ini teknologi menjadi hal yang mudah diakses banyak masyarakat, serta kondisi yang sedang mengalami pandemi COVID-19 membuat masyarakat beralih menggunakan teknologi seperti belanja,

bekerja dari rumah. Teknologi juga bisa membantu UMKM dalam permodalan, teknologi tersebut yaitu *financial technology* (fintech). *Financial Technology* adalah layanan jasa keuangan berbasis *software* dan teknologi, dengan layanan jasa keuangan yang data merambah masyarakat terbatas dan terpencil juga membantu UMKM yang *unbanked people*. *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) mengatakan bahwa 74 % UMKM di Indonesia belum bisa mengakses pembiayaan, hal tersebut menjadi peluang bagi fintech sebagai solusi yang dialami oleh UMKM. Adapun didalam penelitian (Annur,2019) menyebutkan ada beberapa faktor *fintech* menjadi peluang bagi UMKM, yaitu pertama dalam proses pendaftaran *fintech* menggunakan dokumen digital untuk verifikasi sehingga lebih mudah digunakan, kedua *fintech lending* tidak memerlukan jaminan karena mempunyai banyak data dari calon peminjam, ketiga *fintech lending* mempunyai tampilan aplikasi yang memudahkan bagi calon peminjan.

Saat ini perkembangan *fintech* telah memunculkan banyak inovasi dimulai dari layanan keuangan sampai alat peminjaman. Menurut *financial stability board*, *financial technology* dibagi menjadi 4 kategori yaitu pembayaran, penambahan modal dan deposito pinjaman, *Market Provisioning/Aggregators*, pengelolaan resiko dan investasi (*Invesment and risk management*) (Syariah & Wabarakaatuh, n.d.). Salah satu inovasi *fintech* yang diharapkan mampu mengatasi permodalan UMKM yaitu teknologi *financial Peer-to-Peer-Lending*. Teknologi *financial Peer-to-Peer-Lending* (P2L) merupakan termasuk dalam jenis *fintech* yang memberikan pelayanan dalam pembiayaan berbasis teknologi melalui platform, dimana platform tersebut terdapat kreditur dan debitur. Sehingga *fintech* diharapkan mampu menjawab persoalan sulitnya akses permodalan bagi UMKM dengan mudah diakses dan rambah oleh siapapun. Di Indonesia layanan *fintech* sudah digunakan sejak tahun 2015 dan ditetapkan peraturan OJK pada tahun 2016 dengan nomor 77/POJK.01/2016 tentang pelayanan pinjaman uang berbasis teknologi

informasi yang menjadi inoasi pembiayaan baru di masyarakat.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Lembaga *Peer-to-Peer-Lending* memberikan akses yang mudah bagi UMKM yang belum *bankable* tetapi layak untuk diberikan pinjaman, hal ini dicatat oleh Asosiasi Financial Technology (AFTECH) bahwa sebanyak 49 juta banyak UMKM yang belum bankable untuk mendapatkan pinjaman modal disyaratkan adanya jaminan. (Tampubolon, 2019) Data OJK menunjukkan bahwa penyaluran dana dari fintech lending mayoritas diberikan kepada UMKM. Tercatat penyaluran pendanaan kepada UMKM melalui *Peer to Peer Lending* mencapai 74,41 triliun, dengan jumlah peminjam yang bersifat aktif yaitu 16.354.541 entitas naik 96,83% *year-on-year* (yoy) per Desember 2020(OJK, 2020) Data tersebut menyatakan bahwa banyak UMKM di masa pandemi yang membutuhkan modal dari fintech dibuktikan dengan adanya kenaikan jumlah peminjam.

Berdasarkan masalah diatas terkait sulitnya kebutuhan modal untuk pelaku UMKM di masa pandemi. Maka peneliti memutuskan untuk menganalisis faktor apa yang mempunyai pengaruh dalam memberikan persetujuan kredit pada pelaku UMKM, harapannya dapat membantu pelaku UMKM untuk mempersiapkan usahanya ketika mengajukan pendanaan. Maka dari itu penelitian ini diberikan judul: “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persetujuan Pengajuan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Lembaga Pembiayaan *Peer to Peer Lending* Di Masa COVID-19”

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan Penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jumlah pinjaman mempengaruhi persetujuan pengajuan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada lembaga pembiayaan *Peer to Peer Lending*?

2. Apakah lama usaha mempengaruhi persetujuan pengajuan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada lembaga pembiayaan *Peer to Peer Lending*?
3. Apakah jangka waktu kredit mempengaruhi persetujuan pengajuan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada lembaga pembiayaan *Peer to Peer Lending*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan dari rumusan masalah yaitu, untuk :

1. Menganalisa apakah variabel jumlah pinjaman memiliki pengaruh terhadap persetujuan pengajuan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada lembaga *Peer to Peer Lending* atau tidak
2. Menganalisa apakah variabel lama usaha memiliki pengaruh terhadap persetujuan pengajuan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada lembaga *Peer to Peer Lending* atau tidak
3. Menganalisa apakah variabel jangka waktu kredit memiliki pengaruh terhadap persetujuan pengajuan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada lembaga *Peer to Peer Lending* atau tidak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, penulis membaginya menjadi 2 kategori yaitu secara teoritis dan secara praktik.

1. Secara Teoritis

Menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan mengenai faktor persetujuan kredit pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada lembaga *peer to peer lending*.

2. Secara Praktik

- a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti yaitu untuk pengaplikasian ilmu secara teori yang didapatkan selama kuliah sekaligus menjadi tambahan wawasan pengetahuan yang bermanfaat.

b. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bagi pelaku UMKM menjadi tambahan pengetahuan, menyediakan alternatif pengajuan kredit berbasis teknologi untuk mendapatkan lebih banyak investor serta menjadi solusi akses ppermodalan agar lebih bisa berkembang saat pandemi maupun setelah pandemi COVID-19.

c. Bagi Pemerintah

Bahan untuk membuat kebijakan dan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan UMKM di masa pandemi dan *financial technology* agar semakin berkembang dan didukung oleh pemerintah.

d. Bagi pihak lain

Sumber belajar untuk peneliti setelahnya supaya bisa memperkaya penelitian yang telah ada disesuaikan oleh perkembangan zaman agar terus bermanfaat bagi masyarakat.



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*